

## PENETAPAN – SI – REGHUK

2026

Kpt 51 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 51 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM) SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa pengelolaan JDIH merupakan bagian penting dalam menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, cepat, dan tertib, bahwa pengelolaan draft produk hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu didukung dengan sistem pencatatan, penyimpanan, penelusuran dan monitoring yang terstruktur serta terdokumentasi; bahwa telah dikembangkan dan diimplementasikan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) berbasis media digital untuk mendukung pencatatan dan pengendalian draft produk hukum sejak tahap penerimaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan publikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) Sebagai Inovasi Tata Kelola Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PermenKumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) sebagai inovasi tata kelola pengelolaan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, tugas pengelola SI-REGHUK
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2026.
  - Lamp. 3 hlm.